



**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
NOMOR : 261.a/KPTA.W24-A/HM.02.3/II/2025**

**TENTANG**

**KETERBUKAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
TAHUN 2025**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

- Menimbang : a. Bahwa, keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dalam empat lingkungan peradilan di bawahnya
- b. Bahwa, untuk keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tinggi Agama Ambon perlu ditentukan jenis-jenis informasi
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 17/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama

**M E M U T U S K A N**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
TENTANG KETERBUKAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025
- PERTAMA : Bahwa jenis-jenis informasi di Pengadilan Tinggi Agama Ambon  
sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan ini

KEDUA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon

Tanggal 4 Februari 2025

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,**



**SAHRUDIN**

## **LAMPIRAN I**

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

NOMOR : 261.a/KPTA.W24-A/HM.02.3/SK/2/2025

TANGGAL : 4 Februari 2025

---

### **JENIS-JENIS INFORMASI DI PENGADILAN**

ADA 3 JENIS INFORMASI DI PENGADILAN YAITU :

1. Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala.
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.
3. Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik.

### **INFORMASI YANG TERMASUK KATEGORI PERTAMA, YAITU:**

1. Informasi profil dan pelayanan dasar dasar pengadilan yang terdiri atas:
  1. Profil pengadilan, meliputi: fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan; struktur organisasi pengadilan; alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan; daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan; profil singkat pejabat struktural; dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diverifikasi dan dikirim ke KPK.
  2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
  3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
  4. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, yang meliputi:
  1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
  2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai.
  3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.
  4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
  5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
  6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
  7. Informasi program kerja, kegiatan, keuangan, dan kinerja pengadilan, yang meliputi:
    1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: nama program dan kegiatan; penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; Target dan/atau capaian program dan kegiatan; jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
    2. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP).

3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Rencana dan laporan realisasi anggaran dan neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
4. Ringkasan daftar aset dan inventaris.
5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**INFORMASI YANG TERMASUK KATEGORI KEDUA, YAITU:**

1. Informasi tentang perkara dan persidangan yang meliputi:
  1. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi) atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
  2. Informasi dalam Register Perkara.
  3. Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara.
  4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
  5. Laporan penggunaan biaya perkara.
2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan yang meliputi:
  1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya.
  2. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
  3. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
  4. Inisial nama dan unit satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
  5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.
  6. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.
  7. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
  8. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi: nama, riwayat pekerjaan, posisi, riwayat pendidikan, dan penghargaan yang diterima.
  9. Data statistik kepegawaian yang meliputi antara lain: jumlah, komposisi, dan penyebaran Hakim dan Pegawai.
  10. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
  11. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
  12. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali bersifat rahasia.
  13. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.
3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan yang meliputi:
  1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel, dan keuangan Pengadilan
  2. Standard an maklumat Pelayanan Pengadilan.

3. Profil Hakim dan aparaturnya Pengadilan yang meliputi :
  - a. nama ;
  - b. riwayat pekerjaan;
  - c. posisi;
  - d. riwayat pendidikan; dan
  - e. penghargaan yang diterima.
4. Data statistik kepegawaian, yang meliputi antara lain, jumlah, komposisi dan sebaran hakim dan aparaturnya Pengadilan.
5. Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
6. Surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
4. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**INFORMASI PENGADILAN YANG TERMASUK KATEGORI KETIGA ( YANG DIKECUALIKAN ), YAITU :**

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
2. Identitas lengkap hakim dan aparaturnya Pengadilan yang diberikan sanksi;
3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparaturnya Pengadilan;
4. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparaturnya Pengadilan;
5. Identitas Hakim dan aparaturnya Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu;
8. Berita acara sidang dan alat bukti.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 4 Februari 2025

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON,**

**SAHRUDIN** 

